

PERJANJIAN PEMAKAIAN JASA HUKUM

Pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini :

(NAMA _____) , beralamat di Jl. _____
_____, bertindak untuk pribadi dan atas nama **PT.** _____
_____, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

“ _____ & PARTNERS”, persekutuan hukum bergerak di
bidang pelayanan hukum profesional, yang beralamat di _____
_____, yang dalam hal ini diwakili oleh _____
_____, **SH** selaku Managing Partner dalam kapasitas tersebut bertindak
untuk dan atas nama persekutuan hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA.**

Terlebih dahulu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah selaku Pribadi dan selaku Direktur Utama **PT.**
_____, dalam hal ini memerlukan pelayanan jasa hukum untuk dan
kepentingan perusahaan, dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** menjadi Advokat untuk
membela hak-hak dan kepentingan **PIHAK PERTAMA.**
- Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan penunjukkan tersebut setuju dan sepakat untuk
menjadi Advokat **PIHAK PERTAMA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengatur hubungan
hukum tersebut dalam bentuk Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut (“**Perjanjian**”)

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA memberikan pelayanan jasa hukum kepada PIHAK PERTAMA, untuk
mengurus seluruh permasalahan hukum PIHAK PERTAMA. Pelayanan hukum tersebut
meliputi: memberikan asistensi kepada PIHAK PERTAMA dalam negosiasi hubungan dan
peristiwa hukum, pembuatan kontrak-kontrak, memberikan pendapat hukum baik secara lisan
maupun tertulis, membela hak-hak dan kepentingan PIHAK PERTAMA terhadap pihak
ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan Surat Kuasa tersebut merupakan bagian dari
Perjanjian ini.

Adapun langkah-langkah hukum untuk penanganan penyelesaian permasalahan dimaksud
sebagai berikut:

1. Mempelajari data-data yang telah disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
2. Penandatanganan Surat Kuasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA agar
dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dengan maksimal.

3. Mempelajari Perjanjian Kerjasama antara PT. _____ dengan _____.
4. Melakukan investigasi dokumen, untuk mengetahui dasar hukum permasalahan _____.
5. Mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas berpindahtangannya _____ serta melakukan penuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
6. Melakukan tindakan-tindakan hukum kepada pihak-pihak yang diketahui menguasai tidak sah atas _____. Tindakan hukum ini dapat berupa tuntutan Pidana dan/atau Perdata.
7. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam penanganan permasalahan ini, diantaranya namun tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Bareskrim, Labkrim, Kepolisian Setempat, Kelurahan dan Kecamatan dimana tanah aquo terletak serta berkoordinasi dengan Muspida terkait.
8. Melakukan pengurusan _____ untuk memastikan kembali keabsahannya.

Pasal 2 BIAYA JASA KONSULTAN HUKUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan biaya jasa advokat adalah sebagai berikut :

1. **Biaya Jasa Pengacara (*Lawyer Fee*)** adalah sebesar **Rp.** _____,- (_____ Rupiah): yang dibayarkan pada saat penandatanganan Surat Kuasa dan Proposal Konfirmasi untuk itu.
2. **Biaya Operasional (*Operational Fee*)** akan ditagih dan terlebih dahulu di Depositkan kepada kami sebesar **Rp.** _____ (_____ Rupiah) adalah: Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan biaya-biaya operasional seperti: Biaya Pendaftaran, biaya-biaya kepengurusan resmi dan tidak resmi, biaya administrasi, terjemahan, pemateraan dan biaya informal yang timbul untuk itu.
3. Biaya Keberhasilan (*Succes Fee*) adalah sebesar 10% (sepuluh) persen dari yang berhasil ditagih.

Sengketa di Institusi hukum

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk melindungi PIHAK PERTAMA, untuk menghindari kerugian Immaterial dan Material dalam hubungan bisnis yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA semaksimal mungkin menghindari sengketa di Pengadilan yang melibatkan PIHAK PERTAMA dan apabila sengketa tersebut tidak dapat dihindari sebagai akibat tuntutan dari pihak ketiga dan/atau upaya hukum melalui institusi hukum yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak Ketiga, maka biaya-biaya untuk pembelaan PIHAK KEDUA di depan persidangan akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Biaya tersebut diajukan secara khusus dan terpisah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Biaya-biaya tersebut meliputi biaya Pengacara (*Lawyer Fee*), biaya operasional serta biaya-biaya informal lainnya yang timbul sehubungan dengan penanganan perkara yang bersangkutan.

Pajak-pajak

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan biaya jasa yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan oleh dan menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 HAK dan KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai konsultan hukum wajib untuk menjaga nama baik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas profesi berdasarkan kode etik advokat. PIHAK KEDUA wajib merahasiakan seluruh data-data dan informasi milik klien (PIHAK PERTAMA), baik dari Pihak Ketiga maupun dari Pihak manapun, kecuali dengan seizin dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan data-data dan informasi sehubungan dengan pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA wajib menepati seluruh pembayaran jasa-jasa profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA akan memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap perkembangan perkara yang ada.

Pasal 4 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku efektif pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum dan Surat Kuasa untuk itu.

Perjanjian ini berakhir dengan kesepakatan tertulis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan/atau apabila PIHAK PERTAMA tidak berniat lagi untuk melanjutkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Dalam hal terjadinya perselisihan berkaitan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai diantara kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri _____.

Pasal 6 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) salinan yang masing-masing Pihak memegang 1 (satu) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang turut menyaksikan dan menandatangani Perjanjian ini.

Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

Demikianlah surat Perjanjian ini dibuat pada hari _____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____ secara sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA,
PT. _____

PIHAK KEDUA,
_____ & PARTNERS

(_____)
Direktur Utama

(_____, SH)

Saksi-saksi:

(1)

(2)